



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk tercapainya tertib tata kelola arsip yang dimulai dari arsip tercipta sampai arsip disusutkan, perlu mengatur Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kearsipan, Klasifikasi arsip di atur dengan Peraturan Bupati;
 - c. Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235):
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanan.
9. Klasifikasi Masalah adalah Penggolongan Arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip.
10. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan dibelakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
11. Indeks adalah Ciri atau tanda dari naskah dinas berupa kata rangkap yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan bupati ini adalah untuk :
- a. mewujudkan tertib tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan;
 - b. memberikan kemudahan dalam pemberkasan arsip.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan klasifikasi arsip yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, yaitu:

- a. klasifikasi masalah;
- b. penetapan kode klasifikasi; dan
- c. tata cara klasifikasi arsip.

BAB IV KLASIFIKASI MASALAH

Pasal 4

- (1) Klasifikasi arsip berdasarkan masalah dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu :
- a. klasifikasi masalah;
 - b. klasifikasi sub masalah; dan
 - c. klasifikasi sub sub masalah.
- (2) Klasifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. umum;
 - b. pemerintahan;
 - c. politik;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. kesejahteraan;
 - f. perekonomian;
 - g. pekerjaan umum;
 - h. pengawasan;
 - i. kepegawaian; dan
 - j. keuangan.

BAB V
PENETAPAN KODE KLASIFIKASI

Pasal 5

- (1) Klasifikasi arsip berdasarkan kode masalah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
- a. klasifikasi kode masalah;
 - b. klasifikasi kode sub masalah; dan
 - c. klasifikasi kode sub sub masalah.
- (2) Klasifikasi arsip berdasarkan kode masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. 000 untuk kode masalah umum;
 - b. 100 untuk kode masalah Pemerintahan;
 - c. 200 untuk kode masalah Politik;
 - d. 300 untuk kode masalah Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 untuk kode masalah Kesejahteraan;
 - f. 500 untuk kode masalah Perekonomian;
 - g. 600 untuk kode masalah Pekerjaan Umum;
 - h. 700 untuk kode masalah Pengawasan;
 - i. 800 untuk kode masalah Kepegawaian; dan
 - j. 900 untuk kode masalah Keuangan.

BAB VI
TATA CARA PENGGUNAAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 6

Tata cara penggunaan kode klasifikasi arsip tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sampang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 13 Juni
2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIAWAN, S.Sos.,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR
57 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

PENGUNAAN KLASIFIKASI ARSIP

A. KLASIFIKASI MASALAH.

1. Klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, Dinas, Badan dan lembaga beserta instansi bawahannya mengikuti Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten sampang. Klasifikasi tersebut disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, diperinci secara *DECIMAL*, dengan mempergunakan *TIGA ANGKA DASAR*, dilengkapi dengan kode.
2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.

4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Sampang termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- 000 Umum;
- 100 Pemerintahan;
- 200 Politik;
- 300 Keamanan dan Ketertiban;
- 400 Kesejahteraan;
- 500 Perekonomian;
- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- 700 Pengawasan;
- 800 Kepegawaian;
- 900 Keuangan.

5. Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah :

- 01 Perencanaan;
- 02 Penelitian;
- 03 Pendidikan;
- 04 Laporan;
- 05 Panitia;
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop;
- 07 Statistik;
- 08 Peraturan perundang-undangan;
- 09

B. PENETAPAN KODE KLASIFIKASI

1. Perincian Pertama:

- 000 Umum;
- 100 Pemerintahan;
- 200 Politik;
- 300 Keamanan/ketertiban;
- 400 Kesejahteraan Rakyat;
- 500 Perekonomian;

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;

700 Pengawasan;

800 Kepegawaian;

900 Keuangan;

2. Perincian Kedua:

000 UMUM:

010 Urusan dalam;

020 Peralatan;

030 Kekayaan Daerah;

040 Perpustakaan/dokumentasi/kearsipan/sandi;

050 Perencanaan;

060 Organisasi /ketatalaksanaan;

070 Penelitian;

080 Konferensi;

090 Perjalanan Dinas;

100 PEMERINTAHAN:

110 Pemerintah Pusat;

120 Pemerintah Provinsi;

130 Pemerintah Kabupaten / Kota;

140 Pemerintah Desa / Kelurahan;

150 DPR / MPR:

160 DPRD Provinsi;

170 DPRD Kabupaten/Kota;

180 Hukum;

190 Hubungan Luar Negeri;

200 POLITIK:

210 Kepartaian;

220 Organisasi Kemasyarakatan;

230 Organisasi Profesi dan Fungsional;

240 Organisasi Pemuda;

250 Organisasi Buruh, tani dan nelayan;

260 Organisasi Wanita;

270 Pemilihan Umum;

280 Komisi Pemilihan Umum;

290 Badan Pengawas Pemilu;

300 KEAMANAN / KETERTIBAN:

310 Pertahanan;

- 320 Kemiliteran;
- 330 Keamanan;
- 340 Pertahanan Sipil;
- 350 Kejahatan;
- 360 Bencana;
- 370 Kecelakaan;
- 380 -
- 390 -
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT:
- 410 Jaringan Pengaman Sosial;
- 420 Pendidikan;
- 430 Kebudayaan;
- 440 Kesehatan;
- 450 Agama;
- 460 Sosial;
- 470 Kependudukan;
- 480 Media Masa;
- 490 -
- 500 PEREKONOMIAN:
- 510 Perdagangan;
- 520 Pertanian;
- 530 Perindustrian;
- 540 Pertambangan Kesamudraan;
- 550 Perhubungan;
- 560 Tenaga Kerja;
- 570 Permodalan;
- 580 Perbankan/Moneter;
- 590 Agraria;
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN:
- 610 Pengairan;
- 620 Jalan;
- 630 Jembatan;
- 640 Bangunan;
- 650 Tata Kota;
- 660 Tata Lingkungan;
- 670 Ketenagaan;
- 680 Peralatan;

690 Air Minum;
700 PENGAWASAN:
710 Bidang Pemerintahan;
720 Bidang Politik;
730 Bidang Keamanan / Ketertiban;
740 Bidang Kesejahteraan Rakyat;
750 Bidang Perekonomian;
760 Bidang Pekerjaan Umum;
770 -
780 Bidang Kepegawaian;
790 Bidang Keuangan;
800 KEPEGAWAIAN:
810 Pengadaan;
820 Pengangkatan dan Mutasi;
830 Kedudukan;
840 Kesejahteraan;
850 Cuti;
860 Penilaian;
870 Tata Usaha;
880 Pemberhentian;
890 Pendidikan;
900 KEUANGAN:
910 Anggaran;
920 Otoritasi;
930 Verifikasi;
940 Pembukuan;
950 Perbendaharaan;
960 Pembinaan Kebendaharaan;
970 Pendapatan;
980 -
990 Bendaharawan;

3. KLASIFIKASI ARSIP PERINCIAN KETIGA:

a. Pola klasifikasi

000 UMUM

001 Lambang

.1 Garuda;

.2 Bendera Kebangsaan;

- .3 Lagu Kebangsaan;
- .4 Daerah;
- .41 Provinsi;
- .42 Kabupaten/Kota;
- 002 Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai: lihat 861.1
 - .1 Bintang;
 - .2 Satyalencana;
 - .3 Samkarya Nugraha;
 - .4 Monumen;
 - .5 Penghargaan Secara Adat;
 - .6 Penghargaan lainnya;
- 003 Hari Raya/Besar:
 - .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya;
 - .2 Hari Raya Keagamaan;
 - .3 Hari Ulang Tahun;
 - .4 Hari-hari Besar Internasional;
- 004 Ucapan:
 - .1 Ucapan Terima Kasih;
 - .2 Ucapan Selamat;
 - .3 Ucapan Belasungkawa;
 - .4 Ucapan Lainnya;
- 005 Undangan;
- 006 Tanda Jabatan:
 - .1 Pamong Praja;
 - .2 Tanda Pengenal;
 - .3 Pejabat lainnya;
- 007 -
- 008 -
- 009 -
- 010 URUSAN DALAM
- 011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik
Pamong /Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
 - .1 Tanah Untuk Rumah Dinas;
 - .2 Perabot Rumah Dinas;
 - .3 Rumah Dinas Golongan 1;
 - .4 Rumah Dinas Golongan 2;

- .5 Rumah Dinas Golongan 3;
- .6 Rumah/Bangunan Lainnya;
- .7 Rumah Pejabat Negara;
- 013 Mess/Guest House/panti/wisma/rumah susun/apartemen
- 014 Jasa air
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- 016 Telepon/Faximile/Internet
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera;
 - .2 Tata Tempat;
 - .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
Pemasangan gambar Gubernur, Wakil Gubernur
Pemasangan gambar Bupati, Wakil Bupati
 - .3 Audiensi / Menghadap Pimpinan
 - .4 Alamat-Alamat Kantor Pejabat
 - .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk
 - .51 Launching
- 020 PERALATAN KANTOR
 - .1 Penawaran;
- 021 Alat Tulis;
- 022 Mesin Kantor;
- 023 Perabot Kantor;
- 024 Alat Angkutan / Kendaraan dinas;
- 025 Pakaian Dinas;
- 026 Senjata / Alat Pengaman kantor ;
- 027 Pengadaan Barang / Jasa
 - .1 Penunjukan Langsung;
 - .2 Pemilihan langsung;
 - .3 Seleksi;
 - .4 Lelang;
- 028 Inventaris
- 029 -
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Aset Daerah

- 033 Pemanfaatan kekayaan daerah
- 034 Penghapusan kekayaan daerah
- 035 Kekayaan lainnya
- 036 Bangunan
- 037 Lapangan/halaman tanah kosong
- 038 -
- 039 -
- 040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI
- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum;
 - .2 Khusus;
 - .3 Perguruan Tinggi;
 - .4 Sekolah;
 - .5 Keliling;
 - .6 Pengadaan Bahan pustaka;
 - .7 Pelayanan;
 - .8 Pemeliharaan;
- 042 Dokumentasi
- 043 Internet
- 044 Fax
- 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi;
 - .2 Penataan Berkas;
 - .3 Penyusutan Arsip;
 - .31 Jadwal Retensi Arsip;
 - .32 Pemindahan Arsip;
 - .33 Penilaian Arsip;
 - .34 Pemusnahan Arsip;
 - .35 Penyerahan Arsip;
 - .36 Berita Acara Penyusutan Arsip;
 - .37 Daftar Arsip yang dipindahkan/diserahkan/dimusnahkan;
- .4 Pengelolaan Arsip Dinamis :
 - .41 Arsip Aktif;
 - .42 Arsip Inaktif ;
 - .43 Arsip Vital /Arsip Terjaga ;
- .5 Pengelolaan Arsip Statis
 - .51 Akuisisi;

- .52 Pengolahan;
- .53 Akses Arsip Statis ;
- .6 Pembinaan Kearsipan
- .61 Bimbingan Teknis/sosialisasi/seminar/penyuluhan Kearsipan;
- .62 Audit / pengawasan / Monitoring dan evaluasi serta supervisi kearsipan
- .7 Pemeliharaan /Perawatan/Preservasi Arsip
- .8 Arsip media baru
- 046 Sandi
- 047 Website
- 048 Pengelolaan Data
- 049 Jaringan Informasi/Komunikasi Data
- 050 PERENCANAAN
 - .1 RPJP;
 - .2 RPJMD;
 - .3 RENSTRA;
 - .4 RENJA;
- 051 Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini :
 - Proyek Prasaran Fisik Pemerintahan, Tambahkan Perincian 100 Pada 051
 - Contoh: Proyek Kependidikan 051.86
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan Dan Ketertiban Tambahkan Perincian 300 pada 053
 - Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.312
- 054 Bidang Kesejahteraan rakyat, Tambahkan Perincian 400 pada 054
 - Contoh: Proyek Resettlement Desa 054.671
- 055 Bidang Perekonomian, Tambahkan Perincian 500 pada 055
 - Contoh Proyek Pasar : 055.112
- 056 Bidang Pekerjaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada 056
 - Contoh Proyek Jembatan 056.3
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
 - .1 Program Kerja;
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)

- .1 Susunan dan Tata Kerja;
- .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa;
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem
- 066 Stempel Dinas
- 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis
- 068 Standar Pelayanan Minimal
- 069 Analisis Jabatan dan Beban Kerja
 - .1 Analisis Jabatan ;
 - .2 Analisis Beban Kerja;
 - .3 Peningkatan Kinerja;
 - .4 Budaya Kerja;
- 070 PENELITIAN
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi
- 075 Kerjasama Penelitian Dengan Kementerian Lainnya
- 076 Kerjasama Penelitian Dengan Non Kementerian
- 077 Kerjasama Penelitian Dengan Provinsi
- 078 Kerjasama Penelitian Dengan Kabupaten/Kota
- 079 Kerjasama Penelitian Dengan Kecamatan/Desa
- 080 KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR
- 081 Gubernur
- 082 Bupati / Walikota
- 083 Komponen, Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional Di Dalam Negeri
- 086 Internasional Di Luar Negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
- 100 PEMERINTAHAN

- 101 Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan luar negeri
- 102 GDN
- 103 Laporan Akuntabilitas kinerja pemerintah/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- 104 -
- 105 -
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 111 Presiden
 - Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan
 - .1 Pertanggung jawaban presiden kpd MPR;
 - .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato;
- 112 Wakil Presiden
 - Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan
 - .1 Pertanggung jawaban wakil presiden kepada MPR;
 - .2 Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato;
- 113 Susunan Kabinet
 - .1 Reshuffle;
 - .2 Penunjukan Menteri *ad interim*;
 - .3 Sidang Kabinet;
- 114 Kementerian Dalam Negeri
 - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan
- 115 Kementerian lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Non Kementerian
- 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama Antar Kementerian
- 120 PEMERINTAH PROVINSI
 - .04 Laporan daerah
- .042 Monografi tambahkan kode wilayah
 - .1 Koordinasi;
 - .2 Instansi Tingkat Provinsi;
 - .21 Dinas Otonomi
 - .22 Instansi Vertikal
 - .23 Kerjasama antar Provinsi/Daerah

- 121 Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 122 Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima jabatan dan sebagainya.
- 124 Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi
 - .1 Muspida;
 - .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional);
 - .3 Forum koordinasi lainnya;
- 125 Pembentukan Pemekaran Wilayah
 - .1 Pembinaan/Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya;
 - .2 Pembentukan daerah otonom;
 - .3 Perubahan Batas Wilayah ;
 - .4 Pemekaran Wilayah;
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 128 Swaparaja/Penataan Wilayah/Daerah
- 129 -
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
 - .1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - .2 Koordinasi;
 - .3 Instansi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - .31 Perangkat Daerah
 - .4 Kerjasama daerah
 - .41 Kerjasama dengan Pemerintah
 - .42 Kerjasama dengan Pihak Ketiga
 - .43 Asosiasi Pemerintahan kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
- 131 Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb
 - .1 Berita acara serah terima jabatan dan memori bupati / walikota;

- .2 Sambutan / Pengarahan / Amanat Bupati / Walikota.
- 132 Wakil Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan,meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah
 - .1 Muspida;
 - .2 Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional);
 - .3 Forum Koordinasi Lainnya;
 - .4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- 135 Pembentukan / Pemekaran Wilayah
 - .1 Pemindahan Ibukota;
 - .2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota;
 - .3 Pemabagian Wilayah Kabupaten/Kota;
 - .4 Perubahan Batas Wilayah;
 - .5 Pemekaran Wilayah;
 - .6 Permasalahan Batas Wilayah;
 - .7 Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota;
 - .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, Daerah, Jalan;
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
 - .1 Sambutan / Pengarahan / Amanat;
 - .2 Pembentukan Kecamatan;
 - .3 Pemekaran Kecamatan;
 - .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan;
 - .5 Pemindahan Ibukota kecamatan ;
 - .6 Penegasan batas wilayah kecamatan ;
- 139 -
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
- 141 Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhenian, dan sebagainya
- 142 Penghasilan Pamong Desa
- 143 Kekayaan Desa

- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan;
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan;
 - .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan;
 - .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan;
 - .5 Kerjasama Antar Desa / Kelurahan.
- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa
 - Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan Perinciannya
- 148 Pemerintahan Kelurahan
 - .1 Kepala Kelurahan;
 - .2 Sekretaris Kelurahan;
 - .3 Kepala Seksi;
 - .4 Administrasi kelurahan / Pelaksana Kelurahan;
 - .5 Lembaga lembaga tingkat kelurahan.
- 149 Dewan Kelurahan
 - .1 Rukun Tetangga;
 - .2 Rukun Warga;
 - .3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - .4 Program kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - .5 Karang Taruna;
 - .6 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
 - .7 Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
- 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan;
 - .2 Pengangkatan;
 - .3 Pemberhentian.
 - .31 Recall;
 - .32 Meninggal;
 - .4 Pergantian antar waktu ;
 - .5 Pelanggaran;
- 152 Persidangan MPR
- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan;
 - .2 Penghargaan;

- 154 Hak / saran / pendapat MPR
- 155 Keanggotaan DPR / DPD
 - .1 Pencalonan ;
 - .2 Pengangkatan;
 - .3 Pemberhentian;
 - .31 Recall;
 - .32 Meninggal;
 - .4 Pergantian antar waktu;
 - .5 Pelanggaran;
- 156 Persidangan DPR/DPD, Sidang Pleno, Dengar Pendapat/Rapat
Komisi, Reses, Rapat Fraksi
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan;
 - .2 Penghargaan;
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak DPR
- 160 DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan;
 - .2 Pengangkatan;
 - .3 Pemberhentian;
 - .31 Recall;
 - .32 Meninggal;
 - .4 Pelanggaran;
- 162 Persidangan
 - .1 Reses;
- 163 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan;
 - .2 Penghargaan;
- 164 Hak
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi
- 166 Alat kelengkapan dewan
 - .1 Badan anggaran;
 - .2 Badan kehormatan;
 - .3 Fraksi;
 - .4 Komisi ;
 - .5 Lainnya.

- 167 Tenaga Ahli DPRD
- 168 -
- 170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 171 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan;
 - .2 Pengangkatan;
 - .3 Pemberhentian;
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal.
 - .4 Pelanggaran.
- 172 Persidangan
- 173 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan;
 - .2 Penghargaan;
- 174 Hak
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176 Alat Kelengkapan Dewan
 - .1 Badan Anggaran;
 - .2 Badan Kehormatan;
 - .3 Fraksi;
 - .4 Komisi;
 - .5 Lainnya;
- 177 Tenaga Ahli DPRD
- 178 -
- 180 HUKUM
 - .1 Kontitusi;
 - .11 Dasar Hukum
 - .12 Undang-Undang Dasar
 - .2 GBHN
 - .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi
- 181 Perdata
 - .1 Tanah;
 - .2 Rumah;
 - .3 Utang/Piutang;
 - .31 Gadai
 - .32 Hipotik
 - .4 Notariat

- 182 Pidana
 - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan
 - Peradilan Agama Islam 451.6
 - Peradilan Perkara Tanah 593.71
 - .1 Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 Visa;
 - .2 Pasport;
 - .3 Exit;
 - .4 Reentry;
 - .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara;
- 186 Kependudukan
- 187 Kejaksaan
 - .1 Saksi ;
 - .2 Terdakwa;
- 188 Peraturan Perundang-Undangan
 - .1 TAP MPR;
 - .2 Undang-Undang Dasar;
 - .3 Peraturan;
 - .31 Peraturan Pemerintah;
 - .32 Peraturan Menteri;
 - .33 Peraturan Lembaga Non Departemen;
 - .34 Peraturan Daerah;
 - .341 Peraturan Provinsi;
 - .342 Peraturan Kabupaten/Kota;
 - .4 Keputusan;
 - .41 Presiden;
 - .42 Menteri;
 - .43 Lembaga Non Departemen;
 - .44 Gubernur;
 - .45 Bupati/Walikota;
 - .5 Instruksi;
 - .51 Presiden;
 - .52 Menteri;
 - .53 Lembaga Non Departemen;

- .54 Gubernur;
- .55 Bupati/Walikota;
- 189 Hukum Adat;
- .1 Tokoh Adat/Masyarakat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama Dengan Negara Asing
 - .1 Bilateral;
 - .2 Multilateral;
 - .3 Regional (ASEAN);
 - .4 Internasional;
 - .5 Bantuan Luar Negeri/Hibah;
- 194 Perwakilan RI Di Luar
- 195 PBB
 - .1 UNESCO;
 - .2 UNICEF;
 - .3 FAO;
 - .4 UNHCR;
 - .5 WHO;
 - .6 Organisasi lainnya;
- 196 Laporan Luar Negeri
- 197 Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
- 198 -
- 199 -
- 200 POLITIK
- 201 Kebijakan umum
- 202 Orde lama (1945-1965)
- 203 Orde baru (1966-2000)
- 204 Orde Reformasi (2001-2004)
- 205 Orde Persatuan(2004)
- 206 Politik dalam Negeri
- 207 Kewaspadaan Nasional
- 208 -
- 210 KEPARTAIAN
- 211 Lambang partai
- 212 Kartu tanda anggota

- 213 Bantuan keuangan parpol
- 214 Pendirian parpol
- 215 Pembubaran parpol
- 216 Pembinaan Parpol
- 217 AD/ ART
- 218 Pengurus / Pertemuan Partai
- 219 Kaderisasi partai
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 221 Berdasarkan perjuangan
 - .1 Perintis kemerdekaan;
 - .2 angkatan 45;
 - .3 Veteran;
- 222 Berdasarkan Kekaryaan
 - .1 PEPABRI;
 - .2 Wredatama;
- 223 Berdasarkan kerohanian
 - .1 NU;
 - .2 Muhammadiyah;
 - .3 Persis;
 - .4 PGI;
 - .5 Dan lain-lainya;
- 224 Lembaga adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 -
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 231 Organisasi Kesehatan
 - .1 Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 - .2 Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI);
 - .3 Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
 - .4 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
 - .5 Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
 - .6 Organisasi Kesehatan lainnya;
- 232 Organisasi Guru
 - .1 Persatuan guru Republik Indonesia ;
 - .2 Persatuan Guru swasta/organisasi guru lainnya ;
- 233 Persatuan Sarjana Indonesia
- 234 Persatuan Advokat Indonesia

- 235 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Organisasi Wartawan Indonesia
- 238 Organisasi Kearsipan dan Perpustakaan
 - .1 Asosiasi Arsiparis Indonesia;
 - .2 Ikatan Pustakawan Indonesia;
- 239 Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Keagamaan
- 245 Gerakan Pemuda Kepartaian
- 246 Gerakan Pemuda Lainnya
- 247 -
- 248 -
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
- 251 Organisasi Buruh / Pekerja
 - .1 Nasional;
 - .2 Internasional ;
- 252 Organisasi Petani
- 253 Organisasi nelayan
- 254 Organisasi Angkutan Darat
- 255 Organisasi Angkutan Laut
- 256 Organisasi Angkutan Udara
- 257 -
- 258 -
- 260 ORGANISASI WANITA
- 261 Dharma Wanita
- 262 Persatuan Wanita Indonesia
- 263 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
- 264 Persit Kartika Candra
- 265 Via Ardia Gharini
- 266 Jala Senasti
- 267 Bhayangkari
- 268 PKK
- 269 Organisasi Wanita Lainnya

- 270 PEMILIHAN UMUM
- 271 Pecalonan
- 272 Nomor Urut Partai / Tanda Gambar
- 273 Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih / Daftar Pemilih
- 276 Sarana
 - .1 TPS;
 - .2 Kendaraan;
 - .3 Surat Suara;
 - .4 Kotak Suara;
 - .5 Dana;
- 277 Pemungutan Suara / Perhitungan Suara
- 278 Penetapan Hasil Pemilu
- 279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
- 280 KOMISI PEMILIHAN UMUM
- 281 Panitia Pemilihan Umum
- 282 Panitia Pemungutan Suara
- 283 Petugas Pemutakhiran data Pemilih
- 284 Pelanggaran / Sengketa Pemilu
- 285 Pengambilan Sumpah / Janji Calon Terpilih
- 286 -
- 290 BADAN PENGAWAS PEMILU
- 291 Panitia Pengawas Pemilu
- 292 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- 293 -
- 294 -
- 300 KEAMANAN / KETERTIBAN
- 301 Keamanan
- 302 Ketertiban
- 303 Penegakan Peraturan perundang-undangan daerah
 - .1 Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
 - .2 Penyelidikan dan Penyidikan;
- 304 Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat
 - .1 Operasi pengendalian;
 - .2 Kerja Sama;
- 305 Sumber daya Aparatur keamanan dan ketertiban

- .1 Pelatihan Dasar;
- .2 Pelatihan Teknis;
- 306 Perlindungan Masyarakat
 - .1 Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - .2 Bina Potensi Masyarakat;
- 307 -
- 308 -
- 309 -
- 310 PERTAHANAN
 - 311 Darat
 - 312 Laut
 - 313 Udara
 - 314 Perbatasan
 - 315 -
 - 316 -
 - 317 -
- 320 KEMILITERAN
 - 321 Latihan Militer
 - 322 Wajib Militer
 - 323 Operasi Militer
 - 324 Kekaryaannya TNI Pejabat Sipil dari TNI
 - .1 TMD;
- 325 Tentara Nasional Indonesia
 - .1 Angkatan Darat;
 - .2 Angkatan Laut;
 - .3 Angkatan Udara;
- 326 Alutsista
- 327 Bela Negara
- 328 Sarana dan prasarana Militer
- 329 -
- 330 KEAMANAN
 - 331 Kepolisian
 - .1 Polri;
 - .2 Polisi Pamong Praja;
 - .3 Polisi Hutan;
 - .4 Polisi Pantai;
 - .5 Polisi lainnya;

- 332 Huru-Hara / Demonstrasi
- 333 Senjata Api Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-Surat Kaleng
- 337 Pengaduan
- 338 Himbauan / Larangan
- 339 Terorisme
- 340 PERTAHANAN SIPIL
 - Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan matrik
 - .1 Hansip;
 - .11 Pengangkatan / Pemberhentian Anggota Hansip;
 - .12 Pengerahan dan Pengendalian Hansip;
 - .13 Kegiatan Pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa;
 - .14 Pembinaan Anggota Hansip / Linmas;
 - .15 Penghargaan Anggota Hansip / Linmas;
 - .16 Hansip / Linmas lanjut Usia;
 - .17 Data Matrik Hansip dan Menwa;
 - .18 Latihan Keterampilan Pamswakarsa;
 - .2 Orientasi Kesadaran Bela Negara Bagi Tokoh Masyarakat
 - .21 Orientasi Kesadaran Bela Negara Bagi Tokoh
 - .22 Pemberian Tali Asih Bagi Anggota
- 341 Perlindungan Sipil
- 342 -
- 343 -
- 344 -
- 350 KEJAHATAN
- 351 Makar / Pemberontak
- 352 Pembunuhan, Bunuh Diri
- 353 Penganiayaan, Pencurian, Perampasan
- 354 Subversi / Penyelundupan / Narkotika
- 355 Pemalsuan
- 356 Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan / KKN
- 357 Pemerksaan / Perbuatan Cabul
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan Lainnya
- 360 BENCANA

- 361 Gunung Berapi / Gempa
- 362 Banjir / Tanah Longsor
- 363 Angin Topan
- 364 Kebakaran
 - .1 Pemadam Kebakaran
- 365 Kekeringan
- 366 Tsunami
- 367 -
- 368 -
- 370 KECELAKAAN / SAR
- 371 Darat
- 372 Udara
- 373 Laut
- 374 Sungai / Danau
- 375 Kecelakaan lainnya
- 376 -
- 377 -
- 380 -
- 381 -
- 382 -
- 383 -
- 390 -
- 391 -
- 392 -
- 393 -
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 401 Keluarga Pra Sejahtera
- 402 PNPM Mandiri Pedesaan
- 403 Subsidi
- 404 Program Raskin
- 405 Bantuan Langsung Tunai
- 406 Jaminan Sosial
- 410 PEMBANGUNAN DESA
- 411 Pembinaan Usaha Gotong Royong
 - .1 Swadaya Gotong Royong
 - .11 Penataan Gotong Royong
 - .12 Gotong Royong Dinamis

- .13 Gotong Royong Statis
- .14 Pungutan
- .2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
- .21 Pembinaan
- .22 Klasifikasi
- .23 Proyek
- .24 Musyawarah
- .3 Latihan Kerja Masyarakat
- .31 Kader Masyarakat
- .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- .33 Pusat Latihan
- .34 Kursus-Kursus
- .35 Kurikulum / Syllabus
- .36 Ketrampilan
- .37 Pramuka
- .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- .41 Program
- .42 Pembinaan Organisasi
- .43 Kegiatan
- .5 Penyuluhan
- .51 Publikasi
- .52 Peragaan
- .53 Sosio Drama
- .54 Siaran Pedesaan
- .55 Penyuluhan Lapangan
- .6 Kelembagaan Desa
- .61 Kelompok Tani
- .62 Rukun Tani
- .63 Subak
- .64 Dharma Tirta
- 412 Perekonomian Desa
- .1 Produksi Desa
- .11 Pengolahan
- .12 Pemasaran
- .2 Keuangan Desa
- .21 Perkreditan Desa
- .22 Inventarisasi Data

- .23 Perkembangan / Pelaksanaan
- .24 Bantuan / Stimulans
- .25 Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
- .3 Koperasi Desa
- .32 Koperasi Usaha Desa
- .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
- .41 Jumlah Desa Yang Diberi Bantuan
- .42 Pengarahan
- .43 Pusat
- .44 Daerah
- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
- .51 Pusat
- .52 Daerah
- .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
- .61 Bantuan Langsung
- .62 Bantuan Keserasian
- .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
- .1 Prasarana Desa
- .11 Pembinaan
- .12 Bimbingan Teknis
- .2 Pemukiman Kembali Penduduk
- .21 Lokasi
- .22 Diskusi
- .23 Pelaksanaan
- .3 Masyarakat Pradesa
- .31 Pembinaan
- .32 Penyuluhan
- .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
- .41 Rumah Sehat
- .42 Proyek Perintis
- .43 Pelaksanaan
- .44 Pengembangan
- .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
- .1 Tingkat Perkembangan Desa
- .11 Jumlah Desa

- .12 Pemekaran Desa
- .13 Pembentukan Desa Baru
- .14 Evaluasi
- .15 Bagan
- .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
- .21 Penyuluhan Program
- .22 Lokasi UDKP
- .23 Pelaksanaan
- .24 Bimbingan/Pembinaan
- .25 Evaluasi
- .3 Tata Desa
- .31 Inventarisasi
- .32 Penyusunan Pola Tata Desa
- .33 Aplikasi Tata Desa
- .34 Pemetaan
- .35 Pedoman Pelaksanaan
- .36 Evaluasi
- .4 Perlombaan Desa
- .41 Pedoman
- .42 Penilaian
- .43 Kejuaraan
- .44 Piagam
- 415 Koordinasi
- .1 Sektor Khusus
- .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
- .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
- .4 Kerjasama
- .41 Luar Negeri (UNICEF)
- .42 Perguruan Tinggi
- .43 Kementerian / Lembaga Non Kementerian
- 416 -
- 417 -
- 418 -
- 420 PENDIDIKAN
- .1 Pendidikan Khusus Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/I Irja
- 421 Sekolah
- .1 Pra Sekolah

- .2 Sekolah Dasar
- .3 Sekolah Menengah Pertama
- .4 Sekolah Menengah Atas / Kejuruan
- .5 Sekolah Tinggi
- .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
- .7 Kegiatan Pelajar dan Mahasiswa
- .71 Reuni Darmawisata
- .72 Pelajar / Mahasiswa Teladan
- .73 Resimen Mahasiswa
- .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- .9 Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah

- .1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan
- .2 Tahun Pelajaran
- .3 Hari Libur
- .4 Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP
- .5 Beasiswa
- .6 Kurikulum
- 423 Metode Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
 - .5 Karya Tulis
 - .6 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor
 - Klasifikasi Disini: Guru Teladan
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus

- .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
- .2 Buku
- .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan
 - .1 Cabang Olah Raga
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Olah Raga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam renang
 - .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini: PON, Porsade, Olimpiade,dsb
 - .4 KONI
- 427 Kepemudaan Meliputi: Organisasi Dan Kegiatan Remaja
Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja / Gelanggang Generasi
Muda
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890
- 430 KEBUDAYAAN
- 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana dan Prasana
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi Termasuk Pemugaran
 - .22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 Cagar Budaya
- 438 Nilai Budaya
- 439 -
- 440 KESEHATAN
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gizi
 - .2 Mata

- .3 Jiwa
- .4 Kanker
- .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS)
- .6 Perawatan
- .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
- .8 Pekan Imunisasi Nasional
- 442 Obat-obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
 - .3 Pengiriman / Pendistribusian
- 443 Penyakit Menular
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 TBC / AIDS / HIV
 - .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
 - .31 Kholera
 - .32 Imunisasi
 - .33 Surveilense
 - .34 Rabies (Anjing Gila) Antraks
 - Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
 - .41 Malaria
 - .42 Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
 - .43 Filaria
 - .44 Serangga
 - .5 Hygiene Sanitasi
 - Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan
 - .51 Minuman (TPPMM)
 - .52 Sarana Air Minum Dan Jamban Keluarga (Samijaga)
 - .53 Pestisida
- 444 Gizi
 - .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
 - .2 Keracunan Makanan

- .3 Menu Makanan Rakyat
- .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
- .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS
Keliling, Poliklinik, Posyandu
- 446 Tenaga Medis / Paramedis
- 447 Alat Medis
- .1 Pengadaan Alat Kesehatan
- .2 Penyimpanan Alat Kesehatan
- .3 Standarisasi Alat Kesehatan
- .4 Penghapusan Alat Kesehatan
- 448 Pengobatan Tradisional
- .1 Pijat
- .2 Tusuk Jarum
- .3 Jamu Tradisional
- .4 Dukun / Paranormal
- 450 AGAMA
- 451 Islam
- .1 Peribadatan
- .11 Sholat
- .12 Zakat Fitrah
- .13 Puasa
- .14 MTQ
- .15 Haji / Umroh
- .2 Rumah Ibadah
- .3 Tokoh Agama
- .4 Pendidikan Agama
- .41 Tinggi
- .42 Menengah
- .43 Dasar
- .44 Pondok Pesantren
- .45 Gedung Sekolah
- .46 Tenaga Pengajar
- .47 Buku Agama
- .48 Dakwah
- .49 Organisasi / Lembaga Pendidikan Agama
- .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb

- .6 Peradilan Agama
- .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
- .8 Mazhab
- 452 Protestan
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Katolik
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Urusan Haji
 - .1 ONH
 - .2 Manasik
- 457 -
- 458 -
- 459 -
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
 - .1 Cacat Maat
 - .2 Cacat Tubuh

- .3 Cacat Mental
- .4 Bisul/Tuli
- 462 Tuna Sosial
 - .1 Gelandangan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila
 - .4 Anak Nakal
- 463 Kesejahteraan Anak / Keluarga
 - .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - .3 Anak Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
 - .1 Pahlawan Meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan Dan Jandanya
 - .2 Perintis Kemerdekaan Meliputi: Pembinaan, Penghargaan Dan Tunjangan Kepada Perintis
 - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
 - .1 Korban Bencana
 - .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan
 - .3 Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb
 - .4 Panti Asuhan
 - .5 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
 - .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman
- 468 PMI
- 469 Makam
 - .1 Umum
 - .2 Pahlawan
 - .3 Khusus Keluarga Raja
 - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN
- 471 Pendaftaran Penduduk

- .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan
 - .13 Kartu Tanda Penduduk
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Identitas Penduduk
- .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
 - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
 - .24 Daerah Terbelakan
 - .25 Bedol Desa
- .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
 - .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
 - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
 - .33 Orang Asing Tinggal Tetap
 - .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
- .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan
 - .41 Akibat Bencana Alam
 - .42 Akibat Kerusakan Sosial
 - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
 - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, Kematian Dan Advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian
 - .2 Perkawinan, Perceraian Dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawinan Agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam
 - .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
 - .3 Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi Pengangkatan Anak

- .31 Pengangkatan Anak
- .32 Pengakuan Anak
- .33 Pengesahan Anak
- .34 Perubahan Anak
- .35 Pembatalan Anak
- .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta
- .4 Pencatatan Kewarganegaraan
- .41 Akibat Perkawinan
- .42 Akibat Kelahiran
- .43 Non Perkawinan
- .44 Non Kelahiran
- .45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
 - .1 Teknologi Informasi
 - .11 Perangkat Keras
 - .12 Perangkat Lunak
 - .13 Jaringan Komunikasi Data
 - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
 - .21 Daerah Maju
 - .22 Daerah Berkembang
 - .23 Daerah Terbelakang
 - .3 Pengolahan Data Kependudukan
 - .31 Pendaftaran Penduduk
 - .32 Kejadian Vital Penduduk
 - .33 Penduduk Non Registrasi
 - .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
- 41 Media Elektronik
- .42 Media
 - Cetak
 - .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
 - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - .11 Struktur Jumlah
 - .12 Komposisi

- .13 Fertilitas
- .14 Kesehatan Reproduksi
- .15 Morbiditas Penduduk
- .16 Mortalitas Penduduk
- .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
 - .21 Anak dan Remaja
 - .22 Penduduk Usia Produktif
 - .23 Penduduk Lanjut Usia
 - .24 Gender
- .3 Penataan Persebaran Penduduk
 - .31 Migrasi Antar Wilayah
 - .32 Migrasi Internasional
 - .33 Urbanisasi
 - .34 Sementara
 - .35 Migrasi Non Permanen
- .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
 - .41 Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk
 - .42 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
 - .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
 - .44 Partisipasi Masyarakat
- .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
 - .51 Pendidikan Jalur Sekolah
 - .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
 - .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
 - .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- 475 Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan kependudukan
 - .1 Indikator Kependudukan
 - .11 Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan
 - .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
 - .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
 - .2 Proyeksi Kependudukan
 - .21 Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
 - .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
 - .3 Analisis Dampak Kependudukan
 - .31 Penyusunan Dan Pengembangan
 - .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan

- .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
- .41 Lembaga Internasioanal
- .42 Lembaga Masyarakat Dan Nirlaba
- .43 Lembaga Usaha Swasta
- .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
- .51 Lembaga Pemerintah
- .52 Pemerintah Provinsidan Kota
- .53 Pemerintah Kabupaten
- .6 Analisis
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
- 479 -
- 480 MEDIA MASSA
- 481 Penerbitan
- .1 Surat Kabar
- .2 Majalah
- .3 Buku
- .4 Penerjemahan
- 482 Radio
- .1 RRI
- .11 Siaran Pedesaan Jgn Diklasifikasikan Disini
- .2 Non RRI
- .3 Luar Negeri
- 483 Televisi
- 484 Film
- 485 Pers
- .1 Kewartawanan
- .2 Wawancara
- .3 Informasi Nasional
- 486 Grafika
- 487 Penerangan
- .1 Pameran Non Komersil
- 488 Operation Room
- 489 Hubungan Masyarakat
- 490 Pengaduan Masyarakat
- 491 Surat Pembaca

- 492 -
- 500 PEREKONOMIAN
 - .1 Dewan Stabilisasi
 - .2 Komisi Ekonomi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan Pada Umumnya. Untuk Perizinan Suatu Bidang
Kalsifikasikan Masalahnya
- 504 Ekonomi Makro
- 505 Ekonomi Mikro
- 506 Ekonomi Kerakyatan
- 507
- 508
- 509
- 510 PERDAGANGAN
 - Klasifikasikan Disini: Tata Niaga
 - .1 Promosi Perdagangan
 - .11 Pekan Raya
 - .12 Iklan
 - .13 Pameran, Pameran Non Komersiil
 - .14 Perlombaan (Lomba Desain, Busana, kerajinan dll)
 - .2 Pelelangan
 - .3 Tera
 - .31 Tera Ulang Ukuran
 - .32 Takaran
 - .33 Timbangan
 - .34 Kalibrasi
 - .35 Cap Tanda Tera
 - .36 Biaya Tera
 - .4 Perijinan
 - .41 Penerbitan SIUP
 - .42 Perpanganan
 - .43 Ijin Prinsip
 - .44 Ijin tanda Pabrik
 - .5 Bantual Peralatan
- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan bahan Pokok, misalnya beras, minyak tanah, minyak

gorng dan sebagainya.

- .2 Pasar
- .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
- 513 Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 516 Pergudangan, termasuk peti kemas dan tangki penyimpanan minyak goreng
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil, Mikro
 - .1 Kelembagaan
 - .11 Pendirian Badan hukum
 - .12 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
 - .13 Amalgamasi / Pembubaran Koperasi
 - .14 Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
 - .15 Peningkatan Kelembagaan Koperasi
 - .16 Penetapan Peningkatan Koperasi
 - .2 Usaha Koperasi
 - .21 Usaha Koperasi Pertanian
 - .22 Usaha Koperasi Kehutanan
 - .23 Usaha Koperasi Perkebunan
 - .24 Usaha Koperasi perikanan
 - .25 Usaha Koperasi Peternakan
 - .26 Usaha Koperasi Perdagangan
 - .27 Usaha Koperasi Perindustrian
 - .28 Usaha Koperasi Pertambangan

.3 Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam

- .31 Pembiayaan usaha Simpan Pinjam
- .32 Pembiayaan Pola Konvensional
- .33 Pembiayaan Pola Syariah
- .34 Rekomendasi dan Dana Bergulir
- .35 Penagihan Dana Bergulir
- .36 Penilaian Kesehatan Usaha/Koperasi Simpan Pinjam
- .37 Sertifikasi Tanah bagi PMK
- .38 Kasus KSP/USP/Koperasi

- .4 Usaha Menengah Mikro (UMKM)
- .41 Kerjasama UMKM
- .42 Informasi Bisnis
- .43 Pemasaran Usaha
- .44 Pemberdayaan UMKM
- .45 Perlindungan dan Iklim Usaha
- .46 Kemitraan dan Jaringan Usaha
- .47 Sosialisasi UMKM
- .48 Klinik UMKM
- .5 UPT Diklat Koperasi dan UMKM
- .51 Diklat Perkoperasian untuk Gerakan Koperasi
- .52 Diklat UMKM
- 519 -
- 520 PERTANIAN
- 521 Tanaman Pangan
- .1 Program
- .11 Bimas / Inmas Termasuk Kredit
- .12 Penyuluhan
- .2 Produksi
- .21 Padi / Panen
- .22 Palawija
- .23 Jagung
- .24 Ketela Pohon / Ubi-Ubian
- .25 Hortikultura
- .26 Sayuran / Buah-Buahan
- .27 Tanaman Hias
- .28 Pembudidayaan Rumput Laut
- .3 Saran Usaha Pertanian
- .31 Peralatan Meliputi: Traktor Dan Peralatan Lainnya
- .33 Pembibitan
- .34 Pupuk
- .4 Perlindungan Tanaman
- .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang
- .42 Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus Dan Sejenisnya
- .43 Pemberantasan Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sparayer, Pemberantasan

- Melalui Udara
- .44 Pestisida
- .5 Tanah Pertanian Pangan
- .51 Persawahan
- .52 Perladangan
- .53 Kebun
- .54 Rumpun Ikan Laut
- .55 KTA/Lahan Kritis
- .6 Pengusaha Petani
- .7 Bina Usaha
- .71 Pasca Panen
- .72 Pemasaran Hasil
- 522 Kehutanan
 - .1 Program
 - .11 Hak Pengusahaan Hutan
 - .12 Tata Guna Hutan
 - .13 Perpetaan Hutan
 - .14 Tumpangsari
 - .2 Produksi
 - .21 Kayu
 - .22 Non Kayu
 - .3 Sarana Usaha Kehutanan
 - .4 Penghijauan, Reboisasi
 - .5 Kelestarian
 - .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
 - .52 Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu
 - .53 Kebun Binatang
 - .54 Konservasi Lahan
 - .6 Penyakit/Hama
 - .7 Jenis-jenis Hutan
 - .71 Hutan Hidup
 - .72 Hutan Wisata
 - .73 Hutan Produksi
 - .74 Hutan Lindung
- 523 Perikanan
 - .1 Program
 - .11 Penyuluhan

- .12 Teknologi
- .2 Produksi
- .21 Pelelangan
- .3 Usaha Perikanan
- .31 Pembibitan
- .32 Daerah Penangkapan
- .33 Pertambakan Meliputi: (Tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang dll)
- .34 Jaring Terapung
- .4 Sarana
- .41 Peralatan
- .42 Kapal
- .43 Pelabuhan
- .5 Pengusaha
- .6 Nelayan
- .61 Perkampungan Nelayan
- .62 Pelanggaran Kapal
- .7 Data Perikanan
- .8 Pelestarian Ikan
- 524 Peternakan
- .1 Produksi
- .11 Susu Ternak Rakyat
- .12 Telur
- .13 Daging
- .14 Kulit
- .2 Sarana Usaha Ternak
- .21 Pembibitan
- .22 Kandang Ternak
- .3 Kesehatan Hewan
- .31 Penyakit Hewan
- .32 Pos Kesehatan Hewan
- .33 Tesi Pullorum
- .34 Karantina
- .35 Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha Pencegahannya
- .4 Perunggasan
- .5 Pengembangan Ternak

- .51 Inseminasi Buatan
- .52 Pembibitan / Bibit Unggul
- .53 Penyebaran Ternak
- .6 Makanan Ternak
- .7 Tempat Pemotongan Hewan
- .8 Data Peternakan
- 525 Perkebunan
 - .1 Program
 - .2 Produksi
 - .21 Karet
 - .22 Teh
 - .23 Tembakau
 - .24 Tebu
 - .25 Cengkeh
 - .26 Kopra
 - .27 Kopi
 - .28 Coklat
 - .29 Aneka Tanaman
 - .3 Pembibitan
 - .31 Gulma
 - .4 Hama Penyakit
 - .41 Badra
 - .5 Pengolahan Lahan
 - .51 Terasering
- 526 Ketahanan Pangan
 - .1 Program Bimbingan Masal
 - .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
 - .21 Pembinaan Teknologi
 - .22 Sarana Produksi dan Permodalan
 - .23 Kelembagaan
 - .3 Agribisnis
 - .31 Mutu Hasil
 - .32 Pengolahan Hasil pangan
 - .33 Kemitraan
 - .4 Distribusi Pangan
 - .41 Sistem dan Pola Distribusi
 - .42 Sarana dan Prasarana Distribusi

- .43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
- .5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
- .51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
- .52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
- .53 Sistem Informasi Pangan
- 527 Pengembangan Ketahanan Pangan
 - .1 Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan
 - .2 Distribusi Harga Pangan
- 528 -
- 530 PERINDUSTRIAN
- .08 Undang-Undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronik
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan / Minuman
- 536 Aneka Industri / Perusahaan
 - .1 Home Industri
- 537 Aneka Kerajinan
 - .1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara / BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero / PT, CV
- 539 Perusahaan Daerah / BUMD/BULD
- 540 PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN
- 541 Minyak Bumi / Bensin
 - .1 Pengusahaan
 - .2 Eksplorasi, Eksploitasi
- 542 Gas bumi
 - .1 Eksploitasi / Pengeboran, Eksplorasi
 - .11 Kontrak Kerja
 - .2 Penanganan, meliputi :Tangki, Pompa, Tanker
- 543 Aneka Tambang
 - .1 Timah
 - .2 Aluminium, Boksit
 - .3 Besi Termasuk Besi Tua

- .4 Tembaga
- .5 Batu Bara
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
- .1 Vulkanologi
- .11 Pengawasan Gunung Berapi
- .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamudraan
- 549 Pesisir Pantai
- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungan Darat
- .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
- .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
- .2 Angkutan Jalan Raya
- .21 Perizinan
- .22 Terminal
- .23 Alat Angkutan
- .3 Angkutan Sungai
- .31 Perizinan
- .32 Terminal
- .33 Pelabuhan
- .4 Angkutan Danau
- .41 Perizinan
- .42 Terminal
- .43 Pelabuhan
- .5 Feri
- .51 Perizinan
- .52 Terminal
- .53 Pelabuhan
- .6 Perkereta-Apian
- 552 Perhubungan Laut
- .1 Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
- .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
- .12 Pelayaran Dalam Negeri
- .13 Pelayaran Luar Negeri

- .2 Perkapalan Alat Angkutan
- .3 Pelabuhan
- .4 Pengerukan
- .5 Penjagaan Pantai
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Lalu Lintas Udara / Keamanan Lalu Lintas Udara
 - .2 Pelabuhan Udara
 - .3 Alat Angkutan
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
 - .1 Telepon
 - .2 Telegram
 - .3 Telex / SSB, Faximile
 - .4 Satelit, Internet
 - .5 Stasiun Bumi, Parabola
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
 - .1 Izin Usaha Kepariwisataaan
 - .2 Wisatawan (Nusantara / Mancanegara)
 - .3 Obyek Wisata
 - .4 Promosi kepariwisataan
 - .5 Pramuwisata
 - .6 Fasilitas Wisatawan
 - Meliputi Hotl/Motel, losmen/Penginapan, Pondok Wisata, Restoran, Bar dan Diskotik, dan Rumah Makan
- 557 Meteorologi
 - .1 Ramalan Cuaca
 - .2 Curah Hujan
 - .3 Kemarau
- 558 -
- 559 -
- 560 TENAGA KERJA
 - .1 Pengangguran
 - .2 Job Order TKI Ke Luar Negeri Oleh PJTKI
 - .3 Rekrutmen / Seleksi Calon TKI / TKW
 - .4 Persyaratan TKI/TKW
 - Meliputi Paspor, Perjanjian Kerja, Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja, Uji Kompetensi CTKI oleh LSP dan BNSP

- .5 Pemberangkatan, Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
- .6 Pemulangan Tenaga Kerja
- 561 Upah, Upah Minimal Kabupaten
- 562 Penempatan Tenaga Kerja TKI / Lembaga Penyalur Tenaga Kerja / Bursa Pasar Kerja
- 563 Latihan Kerja
 - .1 Pendidikan dan Latihan Kerja
 - .2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - .3 Kerjasama Pelatihan Kerja
 - .4 Produktivitas Tenaga Kerja
 - .5 Pemagangan Tenaga Kerja
 - .6 Standarisasi, Sertifikat dan Kompetensi
- 564 Tenaga Kerja
 - .1 Butsi
 - .2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Perburuhan
- 566 Keselamatan Kerja
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 568 Kesejahteraan Buruh
- 569 Tenaga Orang Asing
- 570 PERMODALAN
- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
- 573 Modal Patungan (Joint Venture) / Penyertaan Modal
- 574 Pasar Uang Dan Modal
- 575 Saham
- 576 Belanja Modal
- 577 Modal Daerah
- 578 Bursa Efek
- 579 Obligasi
- 580 PERBANKAN/MONETER
- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Pembukaan ,Perubahan, Penutupan Rekening, Deposito, Hadiah Tabungan
- 584 Bank Pembangunan Daerah / Lembaga Perbankan
 - .1 Bank Pemerintah

- .2 Lembaga Perbankan Daerah
- .3 Bank Swasta
- .4 Bank Syariah
- 585 Asuransi Dana Kecelakaan dan Lalu Lintas
- 586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara
- 590 AGRARIA
- 591 Tataguna Tanah
 - .1 Pemetaan dan Pengukuran
 - .2 Perpetaan
 - .3 penyediaan Data
 - .4 Fatwa Tata Guna Tanah
 - .5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
 - .1 Redistribusi
 - .11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
 - .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
 - .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform
 - .14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
 - .2 Ganti Rugi
 - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan Tanah
 - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee
 - Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
 - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - .3 Bagi Hasil
 - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
 - .4 Gadai Tanah
 - .41 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
 - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .43 Sengketa Gadai Tanah
 - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
 - .6 Pengembangan

- .82 Pembebasan Tanah
- .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - .1 Pengukuran / Pemetaan
 - .11 Fotogrametri
 - .12 Terristris
 - .13 Triangulasi
 - .14 Peralatan
 - .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965)
 - .3 Sertifikat
 - .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- 595 Lahan Transmigrasi
 - .1 Tataguna Tanah
 - .2 Landreform
 - .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
 - .4 Pendaftaran Tanah
- 596 -
- 597 -
- 598 -
- 599 -
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN
- 601 Tata Bangunan Konstruksi Dan Industri Konstruksi
- 602 Kontraktor Pemborong
 - .1 Tender
 - .2 Penunjukan
 - .3 Prakuafifikasi
 - .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
 - .32 Tanda Daftar Rekanan
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
 - .1 Tanah Dan Batu Seperti: Batu Belah, Steen Slaag, Split dsb
 - .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas)
 - .3 Besi Dan Logam Lainnya
 - .31 Besi Beton
 - .32 Besi Profil
 - .33 Paku
 - .34 Alumunium, Profil

- .4 Bahan-Bahan Pelindung Dan Pengawet (Cat, Tech Til, Pengawet Kayu)
- .5 Semen
- .6 Kayu
- .7 Bahan Penutup Atap (Genting, Asbes Gelombang, Seng Dan Sebagainya)
- .8 Alat-Alat Penggantung Dan Pengunci
- .9 Bahan-Bahan Bangunan Lainnya
- 605 Instalasi
 - .1 Instalasi Bangunan
 - .2 Instalasi Listrik
 - .3 Instalasi Air Sanitasi
 - .4 Instalasi Pengatur Udara
 - .5 Instalasi Akustik
 - .6 Instalasi Cahaya / Penerangan
- 606 Konstruksi Pencegahan
 - .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
 - .2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa
 - .3 Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin Udara/Panas
 - .4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan
 - .5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Explosive
 - .6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga
 - .7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom
- 607 -
- 608 -
- 609 -
- 610 PENGAIRAN
- 611 Irigasi
 - .1 Bangunan Waduk
 - .11 Bendungan
 - .12 Tanggul
 - .13 Pelimpahan Banjir
 - .14 Menara Pengambilan
 - .2 Bangunan Pengambilan
 - .21 Bendungan
 - .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
 - .23 Bendungan Dengan Pompa

- .24 Pengambilan Bebas
- .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
- .26 Sumur Dengan Pompa
- .27 Kantung Lumpur
- .28 Slit Ekstrator
- .29 Escape Channel
- .3 Bangunan Pembawa
- .31 Saluran
- .311 Saluran Induk
- .312 Saluran Sekunder
- .313 Suplesi
- .314 Tersier
- .315 Saluran Kwartir
- .316 Saluran Pasangan
- .317 Saluran Tertutup / Terowongan
- .32 Bangunan
- .321 Bangunan Bagi
- .322 Bangunan Bagi Dan Sadap
- .323 Bangunan Sadap
- .324 Bangunan Check
- .325 Bangunan Terjun
- .33 Box Tersier
- .34 Got Miring
- .35 Talang
- .36 Syphon
- .37 Gorong-Gorong
- .38 Pelimpah Samping
- .4 Bangunan Pembuang
- .41 Saluran
- .411 Saluran Pembuang Induk
- .412 Saluran Pembuang Sekunder
- .413 Saluran Tersier
- .42 Bangunan
- .421 Bangunan Outlet
- .422 Bangunan Terjun
- .423 Bangunan Penahan Banjir
- .43 Gorong-Gorong Pembuang

- .44 Talang Pembuang
- .45 Syphon Pembuang
- .5 Bangunan Lainnya
- .51 Jalan
- .511 Jalan Inspeksi
- .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
- .52 Jembatan
- .521 Jembatan Inspeksi
- .522 Jembatan Hewan
- .53 Tangga Cuci
- .54 Kubangan Kerbau
- .55 Waduk Lapangan
- .56 Bangunan Penunjang
- .57 Jaringan Telepon
- .58 Stasiun Agro
- 612 Folder
- .1 Tanggul Keliling
- .11 Tanggul
- .12 Bangunan Penutup Sungai
- .13 Jembatan
- .2 Bangunan Pembawa
- .21 Saluran
- .211 Saluran Muka
- .212 Saluran Pembawa Waduk
- .213 Saluran Pembawa Sekunder
- .22 Stasiun Pompa Pemasukan
- .23 Bangunan Bagi
- .24 Gorong-Gorong
- .25 Syphon
- .3 Bangunan Pembuang
- .31 Stasiun Pompa Pembuang
- .32 Saluran
- .321 Saluran Pembuang Induk
- .322 Saluran Pembuang Sekunder
- .33 Pintu Air Pembuangan
- .34 Gorong-Gorong Pembuangan
- .35 Syphon Pembuangan

- .4 Bangunan Lainnya
- .41 Bangunan
 - .411 Bangunan Pengukur Air
 - .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
 - .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- .42 Rumah Petugas Aksploitasi
- 613 Pasang Surut
- .1 Bangunan Pembawa
 - .11 Saluran
 - .111 Saluran Pembawa Induk
 - .112 Saluran Pembawa Sekunder
 - .113 Saluran Pembawa Tersier
 - .114 Saluran penyimpanan air
 - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
- .2 Bangunan Pembuang
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Pembuang Induk
 - .212 Saluran Pembuang Sekunder
 - .213 Saluran Pembuang Tersier
 - .214 Saluran Pengumpul Air
 - .22 Bangunan Pintu Pembuang
- .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Kolam Pasang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Lalu Lintas
 - .322 Saluran Muka
 - .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .34 Jalan
 - .35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
 - .1 Bangunan Pengaman
 - .11 Tanggul Banjir
 - .12 Pintu Pengatur Banjir

- .13 Klep Pengatur Banjir
- .14 Tembok Pengaman Talud
- .15 Krib
- .16 Kantung Lumpur
- .17 Check-Dam
- .18 Syphon
- .2 Saluran Pengaman
- .21 Saluran Banjir
- .22 Saluran Drainage
- 23 Corepure
- .3 Bangunan Lainnya
- .31 Warning System
- .32 Stasiun
- .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
- .322 Stasiun Pengukur Air
- .323 Stasiun Pengukur Cuaca
- .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengamanan Pantai
- .1 Tanggul
- .2 Krib
- .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah
- .1 Stasiun Pompa
- .2 Bangunan Pembawa
- .3 Bangunan Pembuang
- .4 Bangunan Lainnya
- 617 -
- 618 -
- 619 -
- 620 JALAN
- 621 Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara

- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gedung Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Badan Jalan
- .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .32 Stabilisasi
- .4 Perkerasan (Pavemen)
- .41 Lapis Pondasi Bawah
- .42 Lapis Pondasi
- .43 Lapis Permukaan
- .5 Drainage
- .51 Parit Tanah
- .52 Gorong-Gorong (Culvert)
- .6 Buku Trotuir
- .61 Tanah
- .62 Perkerasan
- .63 Pasangan
- .7 Median
- .71 Tanah
- .72 Tanaman
- .73 Perkerasan
- .74 Pasangan
- .8 Daerah Samping
- .82 Tanaman
- .83 Pagar
- .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
- .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 Patok-Patok ROW (Sempadan)
- .96 Rel Pengamanan
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan

- .99 Bronjong
- 622 Jalan Luar Kota
- .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Badan Jalan
- .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .32 Stabilisasi
- .4 Perkerasan
- .41 Lapis Pondasi Bawah
- .42 Lapis Pondasi
- .43 Lapis Permukaan
- .5 Drainage
- .51 Parit
- .52 Gorong-Gorong (Culvert)
- .53 Sub Drainage
- .6 Trotoar
- .61 Tanah
- .62 Perkerasan
- .7 Median
- .71 Tanah
- .72 Tanaman
- .73 Perkerasan
- .74 Pasangan
- .8 Daerah Samping
- .81 Tanaman
- .82 Pagar
- .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan

- .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 Patok-Patok ROW (Sempadan)
- .96 Rel Pengamanan
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan
- .99 Bronjong
- 623 Pengaspalan
- 624 Pembetonan
- 625 Hotmix
- 626 Riggtit/Bethon
- 627 -
- 628 -
- 629 -
- 630 JEMBATAN
- 631 Jembatan Pada Jalan Kota
- .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .31 Galian Tanah
- .32 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
- .41 Pondasi Kepala Jalan
- .42 Pondasi Pilar
- .43 Angker

- .5 Bangunan Bawah
- .51 Kepala Jembatan
- .52 Pilar
- .53 Piloan
- .54 Landasan
- .6 Bangunan
- .61 Gelagar
- .62 Lantai
- .63 Perkerasan
- .64 Jalan Orang / Trotoar
- .65 Sandaran
- .66 Talang air
- .7 Bangunan / Pengaman
- .71 Turap Penahan
- .72 Bronjong
- .73 Strek dam
- .74 Kist Dam
- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerangan
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median
- 632 Jembatan Pada Jalan Luar Kota
- .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan

- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .31 Galian Tanah
- .32 Timnunan Tanah
- .4 Pondasi
- .41 Pondasi Kepala Jembatan
- .42 Pondasi Pilar
- .43 Pondasi Angker
- .5 Bangunan Bawah
- .51 Kepala Jembatan
- .52 Pilar
- .53 Piloon
- .54 Landasan
- .6 Bangunan Atas
- .61 Gelagar
- .62 Lantai
- .63 Perkerasan
- .64 Jalan Orang / Trotoar
- .65 Sandaran
- .66 Talang Air
- .7 Bangunan Pengaman
- .71 Turap / Penahan
- .72 Bronjong
- .73 Stek Dam
- .74 Kist Dam
- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerangan

- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median
- 633 -
- 634 -
- 635 -
- 640 BANGUNAN
- 641 Bangunan Pemerintah
 - .1 Gedung Pengadilan
 - .2 Rumah Pejabat Negara
 - .3 Gedung DPR
 - .4 Gedung Balai Kota
 - .5 Penjara
 - .6 Perkantoran
 - .7 Gedung Lainnya
- 642 Bangunan Pendidikan
 - .1 Taman Kanak-Kanak
 - .2 SD & SEKOLAH MENENGAH
 - .3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
 - .1 BANGUNAN OLAH RAGA
 - .2 Gedung Kesenian
 - .3 Gedung Pemancar
 - .4 Gedung Lainnya
- 644 Bangunan Perdagangan
 - .1 Pusat Perbelanjaan
 - .2 Gedung Perdagangan
 - .3 Bank
 - .4 Pekantoran dll
- 645 Bangunan Pelayanan Umum

- .1 MCK
- .2 Gedung Parkir
- .3 Rumah Sakit
- .4 Gedung Telkom
- .5 Terminal Angkutan udara
- .6 Terminal Angkutan udara
- .7 Terminal Angkutan Darat
- .8 Bangunan Keagamaan
- .9 Bangunan Lainnya
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional
 - .5 Bangunan Sejarah Lainnya
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti / Sederhana
 - .12 Sedang / Mewah
 - .2 Rumah Pedesaan
 - .21 Rumah Contoh
 - .3 Real Estate
 - .31 Rumah BTN
 - .32 Rumah Perumnas
 - .4 Bapertarum
- 649 Elemen Bangunan
 - .1 Pondasi
 - .11 Di Atas Tiang
 - .2 Dinding
 - .21 Penahan Beban
 - .22 Tidak Menahan Beban
 - .3 Atap
 - .4 Lantai / Langit-Langit
 - .41 Supended
 - .42 Solit
 - .5 Pintu / Jendela

- .51 Pintu Harmonik
- .52 Pintu Biasa
- .53 Pintu Sorong
- .54 Pintu Kayu
- .55 Jendela Sorong
- .56 Jendela Vertikal
- 650 TATA KOTA
- 651 Daerah Perdagangan / Pelabuhan
 - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
 - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintah
- 653 Daerah Perumahan
 - .1 Kepadatan Rendah
 - .2 Kepadatan Tinggi
- 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat
 - .2 Industri Ringan
 - .3 Industri Ringan (Home Industry)
- 655 Daerah Rekreasi
 - .1 Public Garden
 - .2 Sport & Playing Fields
 - .3 Open Space
- 656 Transportasi (Tata Letak)
 - .1 Jaringan Jalan
 - .11 Penerangan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assaineering
 - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 Instalasi Pengolahan
 - .21 Bangunan
 - .211 Bangunan Penyaringan
 - .212 Bangunan Penghancur Kotoran / Sampah
 - .213 Bangunan Pengendap
 - .214 Bangunan Pengering Lumpur
 - .22 Unit Densifektan
 - .23 Unit Perpompaan

- 658 Kesehatan Lingkungan
 - .1 Persampahan
 - .11 Bangunan Pengumpul
 - .12 Bangunan Pemusnahan
 - .2 Pengotoran Udara
 - .3 pengotoran Air
 - .31 Air Buangan Industri Limbah
 - .4 Kegaduhan
 - .5 Kebersihan Kota
- 659 -
- 660 TATA LINGKUNGAN
 - .1 Persampahan
 - .2 Kebersihan Lingkungan
 - .3 Pencemaran
 - .31 Pecemaran Air
 - .32 Pencemaran Udara
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian
- 663 Daerah Pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
 - .1 Jaringan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 666 -
- 667 -
- 668 -
- 670 KETENAGAAN
- 671 Listrik
 - .1 Kelistrikan
 - .11 Kelisrikan PLN
 - .12 Kelistrikan Non PLN
 - .2 Pembangkit Tenaga Listrik
 - .21 PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
 - .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
 - .23 PLTG P (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
 - .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)

- .25 PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)
- .26 PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
- .27 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
- .28 Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya
- .3 Transmisi Tenaga Listrik
- .31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
- .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi
- .33 Kabel Bawah Tanah
- .34 Kabel Bawah Laut / Air
- .4 Distribusi Tenaga Listrik
- .41 Gardu Distribusi
- .42 Tegangan Rendah
- .43 Tegangan Menengah
- .44 Tegangan Tinggi
- .45 Jaringan Bawah Tanah
- .5 Pengusahaan Listrik
- .51 Sambungan Listrik
- .52 Penjualan Tenaga Listrik
- .53 Tarif Listrik
- .54 Instalatur Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya
- 680 PERALATAN
- 681 -
- 682 -
- 683 -
- 690 AIR MINUM
- 691 Intake
- .1 Broncaptering
- .2 Sumur
- .3 Bendungan

- .4 Saringan (screen)
- .5 Pintu air
- .6 Saluran Pembawa
- .7 Alat Ukur
- .8 Perpompaan
- 692 Transmisi Air Baku
 - .1 Perpipaan
 - .2 Katup Udara (Air Relief)
 - .3 Katup Penguras (Blow Off)
 - .4 Bak Pelepas Tekanan
 - .5 Jembatan Pipa
 - .6 Syphon
- 693 Instalasi Pengelolaan
 - .1 Bangunan Ukur
 - .2 Bangunan Aerasi
 - .3 Bangunan Pengendapan
 - .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
 - .5 Bangunan Pengaduk
 - .6 Bangunan Saringan
 - .7 Perpompaan
 - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
 - .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
 - .11 Menara
 - .12 reservoir di Bawah Tanah
 - .2 Perpipaan
 - .3 Perpompaan
 - .4 Jembatan Pipa
 - .5 Syphon
 - .6 Hydran
 - .61 Hydran Umum
 - .62 Hydran Kebakaran
 - .7 Katup
 - .71 Katup Udara (Air Relief)
 - .72 Katup Pelepas (Blow Off)
 - .8 Bak Pelepas Tekanan
- 695 -

- 696 -
- 697 -
- 698 -
- 699 -
- 700 PENGAWASAN
- 701 Bidang Urusan Dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah
- 704 Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan Sandi
- 705 Bidang Perencanaan
- 706 Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten / Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR / DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten / Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri
- 720 BIDANG POLITIK
- 721 Bidang Kepartaian
- 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 723 Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
- 724 Bidang Organisasi Pemuda
- 725 Bidang Organisasi Buruh, Tani, Dan Nelayan
- 726 Bidang Organisasi Wanita
- 727 Bidang Pemilihan Umum
- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
- 731 Bidang Pertahanan
- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Kemanan

- 735 bidang Kejahatan
- 736 Bidang Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan
- 738 -
- 739 -
- 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 741 Bidang Pembangunan Desa
- 742 Bidang Pendidikan
- 743 Bidang Kebudayaan
- 744 Bidang Kesehatan
- 745 Bidang Agama
- 746 Bidang Sosial
- 747 Bidang Kependudukan
- 748 Bidang Media Massa
- 749 -
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN
- 751 Bidang Perdagangan
- 752 Bidang Pertanian
- 753 Bidang Perindustrian
- 754 Bidang Pertambangan / Kesamudraan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan
- 758 Bidang Perbankan / Moneter
- 759 Bidang Agraria
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 761 Bidang Pengairan
- 762 Bidang Jalan
- 763 Bidang Jembatan
- 764 Bidang Bangunan
- 765 Bidang Tata Kota
- 766 Bidang Lingkungan
- 767 Bidang Ketenagaan
- 768 Bidang Peralatan
- 769 Bidang Air Minum
- 770 -
- 771 -

- 772 -
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN
- 781 Bidang Pengadaan Pegawai
- 782 Bidang Mutasi Pegawai
- 783 Bidang Kedudukan Pegawai
- 784 Bidang Kesejahteraan Pegawai
- 785 Bidang Cuti
- 786 Bidang Penilaian
- 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
- 788 Bidang Pemberhentian Pegawai
- 789 Bidang Pendidikan Pegawai
- 790 BIDANG KEUANGAN
- 791 Bidang Anggaran
- 792 Bidang Otorisasi
- 793 Bidang Verifikasi
- 794 Bidang Pembukuan
- 795 Bidang Perbendaharaan
- 796 Bidang Pembina Kebendaharaan
- 797 Bidang Pendapatan
- 798 -
- 799 Bidang Bendaharaan
- 800 KEPEGAWAIAN
 - Klasifikasi Disini: Kebijakanaksanaan Kepegawaian
 - .1 Perencanaan
 - .2 Penelitian
 - .3 Pengaduan
 - .4 Tim
 - .5 Statistik
 - .6 Peraturan Perundang-Undangan
- 810 PENGADAAN
 - Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai
- 811 Lamaran
 - .1 Testing
 - .2 Screening
 - .3 Panggilan
- 812 Pengujian Kesehatan

- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
 - .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan 1
 - .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
 - .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
 - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
 - .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres
- 814 Pengangkatan Tenaga Lepas
 - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan / Tenaga Kontrak
 - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
 - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
- 815 -
- 816 -
- 817 -
- 820 MUTASI
Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tugas Belajar Dan Wajib Militer
- 821 Pengangkatan:
 - .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap;
 - .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1;
 - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2;
 - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3;
 - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4;
 - .15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara
 - .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan
 - .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag
 - .22 KepalaBiro/Direktur/Inspektur/KepalaPusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda Kepala Bagian/Kepala Sub
 - .23 Direktorat/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu
 - .24 Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Pemeriksa
 - .25 Residen/Pembantu Gubernur
 - .26 Wedana/Pembantu Bupati
 - .27 Camat
 - .28 Lurah Administratif (Lurah Desa)

- .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
 - .1 Pegawai Golongan 1;
 - .2 Pegawai Golongan 2;
 - .3 Pegawai Golongan 3;
 - .4 Pegawai Golongan 4;
- 823 Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
 - .1 Pegawai Golongan 1;
 - .2 Pegawai Golongan 2;
 - .3 Pegawai Golongan 3;
 - .4 Pegawai Golongan 4;
- 824 Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
 - .1 Pegawai Golongan 1;
 - .2 Pegawai Golongan 2;
 - .3 Pegawai Golongan 3;
 - .4 Pegawai Golongan 4;
 - .5 Lolos Butuh;
 - .6 Kurikulum dan Silabi;
 - .7 Proposal (TOR);
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
 - .1 Dalam Negeri;
 - .2 Luar Negeri;
 - .3 Tunjangan Belajar;
 - .4 Penempatan Kembali;
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Dengan Instansi Lain
- 829 -
- 830 KEDUDUKAN
 - Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat
- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat / Gaji
 - .1 Pegawai Golongan 1;
 - .2 Pegawai Golongan 2;
 - .3 Pegawai Golongan 3;
 - .4 Pegawai Golongan 4;

- 833 Penghargaan Ijazah / Penyesuaian
- 834 Jenjang Pangkat / Eselonering
- 835 -
- 836 -
- 837 -
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi,
Distribusi, Permahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan
Dispensasi.
- 841 Tunjangan
 - .1 Jabatan;
 - .2 Kehormatan;
 - .3 Kematian/Uang Duka;
 - .4 Tunjangan Hari Raya;
 - .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah;
 - .6 Keluarga;
 - .7 Sandang, Pangan, Papan (BAPERTARUM);
- 842 Dana
 - .1 Taspen;
 - .2 Kesehatan;
 - .3 Asuransi;
- 843 Perawatan Kesehatan
 - .1 Poliklinik;
 - .2 Perawatan Dokter;
 - .3 Obat-Obatan;
 - .4 Keluarga Berencana;
- 844 Koperasi / Distribusi
 - .1 Distribusi Pangan;
 - .2 Distribusi Sandang;
 - .3 Distribusi Papan;
- 845 Perumahan/Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai;
 - .2 Tanah Kapling;
 - .3 Losmen/Hotel;
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan Kebakaran;
 - .2 Bantuan Kebanjiran;

- 847 -
- 848 -
- 849 -
- 850 CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Naik Haji/Umroh
- 856 Cuti Di Luar Tangungan Neagara
- 857 Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
- 858 -
- 859 -
- 860 PENILAIAN
Meliputi : Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kakayaan Pribadi Dan Rehabilitasi
- 861 Penghargaan
 - .1 Bintang/Satyalencana;
 - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta;
 - .3 Kenaikan Gaji Istimewa;
 - .4 Hadiah Berupa Uang;
 - .5 Pegawai Teladan;
- 862 Hukuman
 - .1 Teguran Peringatan;
 - .2 Penundaan Kenaikan Gaji;
 - .3 Penurunan Pangkat;
 - .4 Pemindahan;

Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan PemberhentianTidak Dengan Hormat Lihat 887 & 888
- 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
 - .1 Tingkat 1;
 - .2 Tingkat 2;
 - .3 Tingkat 3;
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri

- Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah, /Janji Dan Korps Pegawai
- 871 Formasi
- 872 Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
- 873 Registrasi
- .1 NIP;
- .2 KARPEG;
- .3 Legitiminasi/Tanda Pengenal;
- .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu;
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
- .1 Tanggal Lahir;
- .2 Penggantian Nama;
- .3 Izin kepartaian Organisasi;
- 875 Kewenangan Mutasi Pegawai
- .1 Pelimpahan Wewenang;
- .2 Specimen Tanda Tangan;
- 876 Penggajian
- .1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -
- 880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
- 881 Permintaan Sendiri, Pensiun Dini
- 882 Dengan Hak Pensiun
- .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 1;

- .2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 2;
- .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 3;
- .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan 4;
- .5 Pensiun Janda / Duda;
- .6 Pensiun Yatim Piatu;
- .7 Uang Muka Pensiun;
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena Meninggal Dalam Tugas
 - 884 Alasan Lain
 - 885 Uang Pesangon
 - 886 Uang Tunggu
 - 887 Untuk Sementara Waktu
 - 888 Tidak Dengan Hormat
 - 889 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI
 - Meliputi: Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non- Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan
- 891 Perencanaan
 - .1 Program;
 - .2 Kurikulum dan Silabi;
 - .3 Proposal (TOR);
- 892 Pendidikan _Egular / Kader
 - .1 IPDN / APDN;
 - .2 Kursus-Kursus Reguler;
- 893 Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler
 - .1 LEMHANAS;
 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN,
 - .2 SPAMA, ADUMLA, ADUM;
 - .3 Kursus-Kursus / Penataran;
 - .4 Diklat Tehnik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan;
 - .5 Diklat Lainnya;
- 894 Pendidikan Luar Negeri

- .1 Berkesinambungan / Berkala / Bergelar;
- .2 Non Gelar / Diploma;
- 895 Metode
 - .1 Kuliah;
 - .2 Ceramah, Simposium;
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi;
 - .4 Studi Lapangan, Kkn, Widyawisata;
 - .5 Tanya Jawab / Sylabi / Modul / Kursil;
 - .7 Penugasan;
 - .8 Gladi;
- 896 Tenaga Pengajar / Widyaiswara/Narasumber
 - .1 Moderator;
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran;
 - .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian;
 - .3 STTP;
 - .4 Penilaian Angka Kredit;
 - .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan;
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar;
 - .2 Asrama;
 - .3 Uang Makan;
 - .4 Uang Transport;
 - .5 Uang Buku;
 - .6 Uang Ujian;
 - .7 Uang Semester / Uang Kuliah;
 - .8 Uang Saku;
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan Sarana Belajar;
 - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis;
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya;
- 900 KEUANGAN
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 APBN-P
- 905 Dana Alokasi Umum

- 906 Dana Alokasi Khusus
- 907 Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)
- 908 Dana Bos
- 909 Tunjangan Daerah
- 910 ANGGARAN
- 911 Rutin
- 912 Pembangunan
- 913 Anggaran Belanja Tambahan
- 914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)
 - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
- 915 Daftar Isian Poyek (DIP)
 - .1 Daftar Usulan Proyek (DUP);
 - .2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)/ DPA;
- 916 Revisi Anggaran
- 917 -
- 918 -
- 920 OTORISASI / SKO
- 921 Rutin
- 922 Pembangunan
- 923 SIAP
- 924 Ralat SKO
- 925 -
- 926 -
- 927 -
- 930 VERIFIKASI
- 931 SPM Rutin (daftar p8)
- 932 SPM Pembangunan (daftar p8)
- 933 Penerimaan (daftar p6. p7)
- 934 SPJ Rutin
- 935 SPJ Pembangunan
- 936 Nota Pemeriksaan
- 937 SP Pemindahan Pembukuan
- 938 -
- 939 -
- 940 PEMBUKUAN
- 941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
- 942 Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan

- 943 Laporan Fisik Pembangunan
- 944 Penata Usaha Keuangan
- 945 -
- 950 PERBENDAHARAAN
- 951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
- 952 Tuntutan Bendaharawan
- 953 Penghapusan Kekayaan Negara
- 954 Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek Dan
Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
- 955 Spesimen Tanda Tangan
- 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
- 957 -
- 958 -
- 959 -
- 960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
- 961 Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
- 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
- 963 Laporan Keuangan Bendaharawan
- 964 -
- 965 -
- 966 -
- 970 PENDAPATAN
- 971 Perimbangan Keuangan
- 972 Subsidi
- 973 Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
- 974 Retribusi
- 975 Bea
- 976 Cukai
- 977 Pungutan / PNBP
- 978 Bantuan Presiden, Menteri Dan Bantuan Lainnya
- 979 Pendapatan Lainnya
- 980 -
- 981 -
- 990 BENDAHARAWAN
- 991 SKPP / SPP
- 992 Teguran SPJ
- 993 -

994 -

995 -

C. CARA PENGGUNAAN.

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang.

Tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian sub ordinat dari kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 147,231 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 147,23 dan 147,23 merupakan bagian dari 147, 147 bagian dari 140 dan 140 bagian dari 100.

Disamping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 100.

Contoh :

100 Pemerintah (Perincian pertama);

140 Desa/kelurahan (Perincian kedua);

147 Pembangunan Desa (Perincian ketiga);

2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut sudut mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya “perihal” surat yang dicantumkan dibagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.
3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci.

Masalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat secara berturut-turut diberi kode :

- a. 188.342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. 188.34 Peraturan Daerah;
- c. 188.3 Peraturan;
- d. 188 Peraturan Perundang-undangan.

Untuk instansi yang besar dapat menggunakan pemberian kode dimaksud huruf a. Sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat menggunakan kode kode dimaksud huruf b atau huruf c yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil, misalnya kecamatan dapat menggunakan kode huruf d.

5. Kode Pembantu

Kode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkan kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Contoh :

- 591 Tata guna tanah
 - .02 Perpetaan
- 147 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
 - .13 LatihanKerja Masyarakat
 - .135 Kurikulum /silabus

6. Menyusun Kode

Untuk memperoleh kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain.

Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900

Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam dalam pola klasifikasi.

7. Apabila pada kode ada petunjuk "tambahan perincian" berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode-kode pola yang lain

Contoh : Proyek Jembatan

050 - Perencanaan

630 - Jembatan (bidang pekerjaan umum)

056.3 - Proyek jembatan. Angka 0 paling belakang sesuai titik desimal dihilangkan.

8. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu benar.

a. Peraturan pemerintah tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 186.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk peraturan perundang-undangan (08)

b. Penelitian APPKD, dapat diklasifikasikan 070 (penelitian) atau 142.02 (penelitian APPKD (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02)) Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar. Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis peraturan pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

9. Tunjuk silang

Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut dan mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat kartu tunjuk silang

Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode : satu kode diisikan pada kartu kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah.

Contoh : surat tentang "pesawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (pesawahan) dengan menunjuk kode 475 (transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan tunjuk silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.

10. Indeks kaitan

Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan, indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya. Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada didepan indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI